

**RENCANA KERJA  
PENYUSUNAN INOVASI SOP PELAYANAN SPKT  
POLRESTA TANJUNGPINANG**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa Polri merupakan alat negara bertugas dan berfungsi sebagai alat penegak hukum, pelindung & pelayan masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan publik di ruang pelayanan terpadu Polresta Tanjungpinang;
- b. Penilaian Zona Integritas meliputi bidang pelayanan publik dengan prinsip kompeten, responsif, perilaku, transparan, fairness, efektif, dan akuntabel, indikator;
- c. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dikedepankan oleh Polresta Tanjungpinang dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah WBK / WBBM yaitu pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang yang transparan, jujur, adil, profesional dan akuntabel di SPKT Polresta Tanjungpinang sehingga perlu dilakukan perubahan SOP Pelayanan SPKT sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup rencana pelaksanaan penyusunan revidi SOP Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang yang sebelumnya sudah tertuang dalam SOP Pelayanan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam tahapan penerbitan SPKT kepada masyarakat terutama petugas SPKT di Sat Intelkam Polresta Tanjungpinang, maka perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap SOP Pelayanan SPKT.

/\_ II. DASAR ...

## II. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
2. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Polresta Tanjungpinang di Bidang SPKT.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Membuat perubahan revidi SOP Pelayanan SPKT di Polresta Tanjungpinang dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik di bidang SPKT.

### 2. Tujuan

Agar masyarakat kota Tanjungpinang merasa puas atas sistem pelayanan SPKT oleh fungsi Polresta Tanjungpinang.

## IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan penyusunan revidi SOP Pelayanan SPKT membuat SOP terbaru yang nantinya dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan SPKT dapat mengaplikasikan langsung kepada masyarakat di ruang pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang.

## V. TATA URUT

- I. PENDAHULUAN ;
- II. TATA URUT;
- III. TUGAS YANG AKAN DILAKSANAKAN;
- IV. HASIL YANG AKAN DICAPAI;
- V. PENUTUP.

## VI. TUGAS YANG AKAN DILAKSANAKAN

### 1. Waktu

Rencana pelaksanaan penyusunan SOP Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 09.00 Wib s/d selesai.

### 2. Tempat Pelaksanaan

Ruang Tunggu SPKT Polresta Tanjungpinang.

### 3. Peserta

- a. Pimpinan rapat (Ka SPKT Polresta Tanjungpinang)
  - b. Para Kanit dan Bamin Ops SPKT Polresta Tanjungpinang.
4. Rencana tugas yang akan dilaksanakan
- a. membuat rencana pelaksanaan penyusunan reuiu SOP Pelayanan SPKT dalam hal pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;
  - b. membuat Sprin tim penyusunan reuiu SOP Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;
  - c. membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan reuiu SOP Pelayanan SPKT dan dokumentasi kegiatan.

#### VII. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, dan seluruh petugas pelayanan SPKT dapat mengaplikasikan langsung kepada masyarakat di ruang pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang dan membuat produk SOP Pelayanan SPKT.

#### VIII. PENUTUP

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan reuiu SOP Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai dasar persyaratan dalam penerbitan Surat Laporan Pengaduan Masyarakat.

Tanjungpinang, 29 April 2022  
KEPALA SENTRA PELAYANAN  
KEPOLISIAN TERPADU



SYAFRIL

---

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227